

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Rumah Sakit :

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes No 3 tahun 2020).

2.1.2 Bentuk Dan Jenis Pelayanan Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes No 3 tahun 2020 pasal 5, bentuk Rumah Sakit ada 3 yaitu :

- a. Rumah Sakit statis, merupakan Rumah Sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
- b. Rumah Sakit bergerak, merupakan Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Rumah Sakit berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer, difungsikan pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai Rumah Sakit, dan/atau kondisi bencana dan situasi darurat lainnya, yang dalam memberikan pelayanan kesehatan harus melapor kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- c. Rumah merupakan Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit.

Berdasarkan Permenkes NO 3 tahun 2020 pasal 6, sesuai jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan:

1. Rumah Sakit umum, merupakan Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang di berikan oleh Rumah Sakit umum adalah
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan dan
 - c. pelayanan nonmedik
2. Rumah Sakit khusus, merupakan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Rumah Sakit khusus dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya, meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan, dan untuk pelayanan rawat inap di luar kekhususannya paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur.

Rumah Sakit khusus terdiri atas:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| – ibu dan anak; | – paru; |
| – mata; | – ketergantungan obat; |
| – gigi dan mulut; | – bedah; |
| – ginjal; | – otak; |
| – jiwa; | – orthopedi; |
| – infeksi; | – kanker dan; |
| – telinga-hidung-tenggorokan; | – jantung dan pembuluh darah. |

Selain Rumah Sakit khusus diatas, Menteri dapat menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya, yaitu Rumah Sakit yang berupa penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru. Penetapan Rumah Sakit khusus tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi asosiasi perumahsakitan serta organisasi profesi terkait (Permenkes No 3 tahun 2020 pasal 13).

2.2 Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No 4 tahun 2018 pasal 1 ayat 8, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah bagian dari rumah sakit yang merupakan unit pelaksana fungsional yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dikepalai oleh seorang apoteker dan dibantu beberapa orang apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian yang memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (BPOM No 4 tahun 2018 pasal 1), yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yaitu surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian (BPOM No 4 tahun 2018 pasal 1 ayat 15).

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli madya farmasi, Analis farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker (BPOM No 4 tahun 2018 pasal 1 ayat 14)

yang memiliki surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya di singkat SIPTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian pada fasilitas kefarmasian (BPOM No 4 tahun 2018 pasal 1 ayat 16).

2.2.1 Tugas dan fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Tugas pokok dari instalasi farmasi Rumah Sakit berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 (Permenkes, 2016) tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit yaitu :

- a. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi.
- b. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, Alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang efektif, bermutu dan efisien.

- c. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan, dan bahan Medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan dan meminimalkan resiko.
- d. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter perawat dan pasien.

2.3 Pengertian prekursor farmasi

Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat di gunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrin, norephedrine / phenylpropanolamin, ergometrine, atau potasium permanganat (Peraturan BPOM No 4 tahun 2018 pasal 1 ayat 5).

Pengelolaan obat prekursor farmasi yang harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sesuai dengan ketentuan perundang undangan, pengadaan obat Prekursor farmasi harus bersumber dari Industri Farmasi atau Pedagang Farmasi, dan harus dilengkapi dengan Surat Pesanan yang dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik maupun menggunakan surat pesanan manual sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (Peraturan BPOM No 4 tahun 2018 pasal 3).

2.3.1 Jenis Obat Prekursor

Secara resmi terdapat beberapa jenis prekursor yang diawasi oleh pemerintah, adapun tujuan pengawasan tersebut untuk menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu serta mencegah kebocoran dan penyimpanan dari jalur legal ke jalur ilegal atau sebaliknya dan mencegah terjadinya penyalahgunaan obat mengandung obat mengandung prekursor di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2010 secara resmi ada 23 jenis prekursor yang terbagi 2 kelompok sebagai berikut :

2.1. Tabel nama jenis jenis prekursor

NO	Tabel I	Tabel II
1	Anhidrida asetat	Aseton
2	Asam fenil asetat	Asam antranilat
3	Asam lisergat	Ethil Ether
4	Asam N asetil antranilat	Asam klorida
5	Ephedrin	Metil keton
6	Ergometrin	Asam sulfat
7	Ergometamin	Piperidin
8	1-fenil-2-propanon	Toluen
9	Isosafrol	Asam sulfur
10	Safrol	
11	Piperonal	
12	Kalium permanganat	
13	Pseudoephedrine	
14	3,4 metilendoioksi fenil -2 – propanon	
15	Norephedrin (phenylpropanolamin) HCL	

Dengan dari data tabel 2.1 diatas Pseudoephedrin dan phenylpropanolamin (PPA) adalah bahan obat prekursor yang biasanya terkandung dalam obat batuk dan influenza, meskipun secara umum indikasi keduanya adalah dekongestan dan pelega nafas dan termasuk golongan obat bebas tetap saja disarankan untuk memeriksakan ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya, karena obat prekursor apabila di salahgunakan dan akan membahayakan penguanya terlebih pada pasien anak anak.

2.3.2 Jenis Obat Prekursor di salah satu Instalasi Farmasi Rumah Sakit swasta Bandung

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES RI Nomor 3 tahun 2015, penyerahan prekursor hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter dan Toko obat berizin .

Jenis obat prekursor di salah satu Instalasi Farmasi Rumah Sakit swasta di Bandung khususnya sediaan sirup untuk anak-anak usia 0-5 tahun tidak sebanyak seperti obat sirup lain, mengingat pengelolaan dan pengawasan obat yang mengandung prekursor harus lebih memenuhi peraturan perundang undangan, sehingga pemesanannya pun dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan dan untuk mempermudah pengawasan.

Adapun dalam penelitian ini, lebih khusus meneliti kerationalan resep obat yang di berikan dokter kepada pasien anak-anak usia 0-5 tahun. Peneliti bertujuan untuk mengetahui persentase pola peresepan obat sirup anak yang mengandung obat prekursor yang hasil nya bisa di dimanfaatkan baik oleh peneliti atau pun instansi, untuk lebih meningkatkan pengawasan apabila hasil yang diperoleh tidak rasional.

2.2 Tabel nama obat prekursor sirup di salah satu Instalasi Farmasi Rumah Sakit Swasta di Bandung :

Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Dosis
Tremenza sirup	Setiap 5 ml Pseudoefedrin HCL 30 mg Triprolidine HCL 1,25 mg	Meringankan gejala flu karena alergi pada saluran nafas atas yang memerlukan dekongestan dan antihistamin	Anak anak : 6-12 tahun 3-4 kali sehari 5 ml 2-5 tahun 3-4 kali sehari 2,5 ml

Flutamol p sirup	Setiap 5 ml Paracetamol 150 mg Phenylpropanolamin hcl 3,5 mg Chlorpheniramine maleat 0,5 mg Dextromethorpan HBr 5 mg Alkohol 2%	Meringankan gejala flu,demam,sakit kepala,hidungtersumbat, dan bersin bersin yang disertai batuk	Anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari 10 ml
Calorex sirup	Setiap 5 ml Paracetamol 120 mg Chlorpheniramin Maleat 1mg Phenylpropanolamin HCl 4 mg Guaifenesin 15 mg	Meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk	Anak anak 6-12 tahun 3 kali sehari 10 ml
Lapisiv sirup	Setiap 5 ml Dextromethorphan HBr 7,5 ml Guaifenesin 75 mg Ammonium chloride 100 mg Phenilpropanolamin HCL 6 mg Diphenhydramine HCL 12,5 mg Sodium citrat 50 mg	Meringankan batuk pilek , bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dekongestan hidung dan antihistamin	Anak anak 6-12 tahun 3-4 kali sehari 5 ml 2-5 tahun 3-4 kali sehari 2,5 ml
Lacoldin sirup	Setiap 5 ml Paracetamol 250 mg Phenilpropanolamin HCL 6 mg Dextromethorpan HBr 7,5 mg chlorpheniramin maleat 1 mg	Meringankan gejala flu seperti demam,sakit kepala,hidung tersumbat,dan bersin bersin di sertai batuk	Anak anak 6-12 tahun 3 kali sehari 5 ml 2-6 tahun 2,5 ml
Sanaflu plus sirup	Setiap 5 ml paracetamol 120 mg Dekstrometorfan HBr 7,5 mg	Meringankan gejala-gejala flu seperti demam ,sakit kepala, hidung tersumbat dan batuk tidak berdahak	Anak anak 6-12 tahun 3 kali sehari

	Fenilpropanolamin HCL 3,5 mg		10 ml
Rhinos Junior sirup	Setiap 5 ml Pseudoephedrin HCL 15 mg Chlorpheniramin Maleat 1 mg	Meringankan bersin bersin dan hidung tersumbat karena pilek	Anak anak 6-12 tahun 3 kali sehari 5 ml 2-5 tahun 3 kali sehari 2,5 ml
Rhinos neo drop 10 ml	Setiap 0,8 ml :Pseudoephedrin HCL 7,5 mg	Meredakan hidung tersumbat karena pilek	Anak anak 2-5 tahun 2 kali sehari 0,4 ml < 2 tahun Sesuai petunjuk dokter